



## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 272 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Bantul merupakan bencana non alam yang cenderung meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan dampak negatif diberbagai sektor, serta berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu ditangani dengan segera agar tidak menimbulkan dampak yang lebih parah;
  - b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Bantul, perlu penggunaan dana Belanja Tidak Terduga;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 49);

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 44);
10. Keputusan Bupati Bantul Nomor 153 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Bantul;
11. Keputusan Bupati Bantul Nomor 154 Tahun 2020 tentang Status Tanggap Darurat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kabupaten Bantul;

- Memperhatikan :
1. Surat dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Nomor 900/784 tanggal 15 Mei 2020 perihal Permohonan Pencairan Dana Belanja Tidak Terduga Untuk Rehab Rumah Sakit Lapangan Khusus Covid-19 Tahap II;
  2. Surat dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul Nomor 900/00832/Sekr tanggal 15 Mei 2020 perihal Permohonan Pencairan Dana Belanja Tidak Terduga Untuk Pemberdayaan/Padat Karya Diversifikasi Usaha Pembuatan APD (masker dan coverall) UKM Jahit;
  3. Surat dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Nomor 910/541 tanggal 15 Mei 2020 perihal Permohonan Ijin Pencairan Dana Belanja Tidak Terduga Untuk Kegiatan Edukasi Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19 pada Usaha Jasa Pariwisata; dan
  4. Surat dari Bagian Umum Setda. Kabupaten Bantul Nomor 900/00123 tanggal 15 Mei 2020 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga untuk Penyediaan Sarana Prasarana dan peralatan penunjang lainnya di Rumah Dinas Bupati Bantul dan Rumah Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA.

KESATU : Memberikan Izin Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga sebesar Rp880.057.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul sebesar Rp121.977.000,00 (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- b. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul sebesar Rp568.450.000,00 (lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul sebesar Rp53.670.000,00 (lima puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah); dan
- d. Bagian Umum Setda. Kabupaten Bantul sebesar Rp135.960.000,00 (seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

KEDUA : Dana Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan untuk :

- a. rehab Rumah Sakit Lapangan Khusus Covid-19 Tahap II;
- b. pemberdayaan/padat karya diverifikasi usaha pembuatan Alat Pelindung Diri (APD) berupa masker dan coverall untuk UKM Jahit;
- c. kegiatan edukasi protokol kesehatan penanganan Covid-19 pada usaha jasa pariwisata; dan
- d. penyediaan sarana prasarana dan peralatan penunjang lainnya di Rumah Dinas Bupati Bantul dan Rumah Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.

KETIGA : Menugaskan kepada :

- a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul untuk melaksanakan rehab Rumah Sakit Lapangan Khusus Covid-19 Tahap II;
- b. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan/padat karya diversifikasi usaha pembuatan Alat Pelindung Diri (APD) berupa masker dan coverall untuk UKM Jahit;

- c. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul untuk melaksanakan kegiatan edukasi protokol kesehatan penanganan Covid-19 pada usaha jasa pariwisata; dan
- d. Kepala Bagian Umum Setda. Kabupaten Bantul untuk melaksanakan penyediaan sarana prasarana dan peralatan penunjang lainnya di Rumah Dinas Bupati Bantul dan Rumah Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
- e. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dan Kepala Bagian Umum Setda. Kabupaten Bantul untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d kepada Bupati Bantul cq. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya sampai dengan kegiatan tersebut selesai dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 15 Mei 2020  
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul;
7. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul;
8. Kepala Bagian Umum Setda. Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.